



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 900/331/BPKAD/2019
Tanggal : 04/04/2019

No. Koreksi : 275

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
Tentang : Panitia Lelang / Penjualan Barang Milik Daerah Tahun 2019

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Edy Susanto

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DOIE 04/04/1909:27



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PANITIA LELANG/PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan lelang/penjualan barang inventaris milik/ dikuasai Pemerintah Daerah Kota Palu, perlu dibentuk Panitia Lelang/ Penjualan Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Lelang/ Penjualan Barang Milik Daerah Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Lelang/Penjualan Barang Milik Daerah Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- KEDUA** : Panitia Lelang/Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- meneliti administrasi barang milik daerah yang akan dilaksanakan lelang;
 - meneliti keadaan fisik barang milik daerah dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas dan biaya pemeliharaan;
 - menginventarisasi dan meneliti permohonan pembelian barang milik daerah;
 - membuat pertimbangan untuk mengklasifikasikan jenis barang yang akan dilelang;
 - membuat pertimbangan pilihan mekanisme/cara lelang umum untuk barang milik daerah berupa kendaraan operasional dinas dan lelang terbatas untuk barang milik daerah berupa bekas bongkaran bangunan;
 - menetapkan harga minimal barang yang akan dilelang;
 - melaksanakan penjualan/pelelangan barang milik daerah melalui mekanisme lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) dan Perangkat Daerah terkait; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.
- KETIGA** : Hasil penelitian Panitia Lelang/Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT** : Panitia Lelang/Penjualan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu.
- KEENAM** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


WALI KOTA PALU,


HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PANITIA LELANG/PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN
2019

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Anggota :
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
 3. Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
 4. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
 5. Kepala Sub Bagian Pengkajian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Palu
 6. Staf bidang aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu (3 Orang)
 7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu
 8. Kepala Seksi Pelayanan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu
 9. Ruslan Abd. Gani P (Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu)
 10. Jahantus Banjarnahor (Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu)
 11. Oky Budi Setiawan (Asisten Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu)
 12. Ni Made Sulianti (Asisten Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu)


WALI KOTA PALU,
W. HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	